



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2299-2305

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Pengaruh Implementasi Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Industri Makanan dan Minuman

Alifatul Nabila<sup>1</sup>, Ruben Pardede<sup>2</sup>, Nabila Wira Junika<sup>3</sup>, Salmina Aulia Putri<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika

[alifatulnabila20@gmail.com](mailto:alifatulnabila20@gmail.com), [pardederuben88@gmail.com](mailto:pardederuben88@gmail.com), [wirajunikanabilla@gmail.com](mailto:wirajunikanabilla@gmail.com),

[salminaauliaputriangraini@gmail.com](mailto:salminaauliaputriangraini@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada industri makanan dan minuman. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 20 pelaku UMKM di Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Fokus utama kajian ini adalah untuk memahami sejauh mana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan serta pembayaran pajak. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengawasan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor seperti frekuensi pemeriksaan, konsistensi penegakan sanksi, serta pemanfaatan sistem perpajakan digital seperti e-filing, e-billing, dan e-audit terbukti meningkatkan kecenderungan pelaku usaha untuk melaporkan pajak secara akurat dan membayar tepat waktu. Teknologi tersebut membuat proses administrasi menjadi lebih sederhana, efisien, dan transparan, sehingga meminimalkan potensi kecurangan dan kesalahan. Selain aspek teknologi, edukasi dan sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur perpajakan serta manfaat kepatuhan terhadap keberlanjutan usaha. Pelaku usaha yang memiliki tingkat pengetahuan lebih baik cenderung menunjukkan perilaku lebih patuh karena memahami konsekuensi hukum dan keuntungan jangka panjang yang diperoleh. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi antara pengawasan berbasis teknologi, konsistensi penegakan aturan, dan edukasi berkelanjutan berkontribusi signifikan dalam memperkuat kesadaran serta kepatuhan perpajakan di sektor industri makanan dan minuman.

*Kata kunci:* Pengawasan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Industri Makanan dan Minuman

### 1. Latar Belakang

Penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan belanja negara, tetapi juga sebagai pondasi untuk mengatur stabilitas ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berdasarkan laporan data Direktorat Jendral Pajak (DJP) kontribusi pajak pada tahun 2025 mencapai 82,1% meningkat dari tahunnya sebelumnya, sehingga peningkatan kepatuhan pajak menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal Indonesia. Menurut (Bariah et al., 2025) Strategi konsolidasi fiskal menjadi kunci bagi negara dalam memperbaiki defisit anggaran dan meningkatkan rasio pajak.

Pada hakekatnya, sebuah kebijakan harus diimplementasikan sehingga mencapai tujuannya. Menurut (Ratu & Ramdan, 2024) Pengawasan berasal dari awas, yang artinya “memperhatikan sangat hati-hati.” Ini berarti memeriksa tanda-tanda perhatian apa pun dengan harga cermat dan kemudian melaporkan apa yang ditemukan, tidak ada aktivitas selain laporan. Pajak memiliki 2 peran sebagai budgetair dan regulator. Sebagai budgetair, pajak memberikan uang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun tidak rutin, juga biaya pembangunan. Pajak dimaksudkan untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Jika ada lebih banyak uang, itu akan disimpan di tabungan pemerintah. Namun, fungsi pajak sebagai regulator adalah fungsinya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mencerminkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunannya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku (Evangeline Keisha et al., 2025). Tingginya tingkat kepatuhan menunjukkan bahwa wajib pajak menjalankan kewajibannya secara sadar, benar, dan tepat waktu, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan formal dan material di Indonesia masih belum optimal. Hal ini menjadi tantangan yang signifikan bagi otoritas pajak dalam upaya memperluas basis pajak dan meminimalkan tax gap.

Menurut (Samsinar et al., 2024) Industri makanan dan minuman adalah salah satu subsektor manufaktur yang andalan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok tetapi juga mendorong investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor unggulan dalam struktur perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Perindustrian makanan dan minuman menyumbang lebih dari 35% terhadap kontribusi yang signifikan dari Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, karakteristik pelaku usaha di sektor ini cukup beragam, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga perusahaan berskala besar. Namun demikian, tingginya aktivitas ekonomi di sektor ini belum tentu sejalan dengan tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Berbagai faktor baik dari sisi internal perusahaan maupun eksternal seperti regulasi dan pelayanan perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan pajak dari pelaku usaha di sektor ini. Dalam hal perpajakan, industri makanan dan minuman juga berbeda. Banyak bisnis bergantung pada bahan baku lokal, tetapi memiliki sistem distribusi dan pemasaran yang rumit. Produk yang dihasilkan juga sangat beragam, dan margin keuntungan dapat bervariasi tergantung pada jenis produk dan pasar yang dituju.

Dalam hal pelaporan dan pemenuhan kewajiban pajak yang tepat dan akurat, kompleksitas inilah yang sering menjadi kendala. Analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menguji hubungan antara satu variabel dependen (terikat) dan satu atau lebih variabel independen (bebas). Menurut (Anggrawan et al., 2022) Analisis regresi linear sederhana adalah teknik peramalan yang memeriksa hubungan antara dua variabel independen dan variabel dependent. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menunjukkan arah hubungan antara dua variabel dan variabel dependent.

### **Implementasi Pengawasan Pajak**

Implementasi pengawasan pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor industri makanan dan minuman. Pengawasan pajak dapat dilakukan melalui pemeriksaan pajak yang bertujuan memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi secara adil dan profesional. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melakukan pengawasan pajak (Isnaeni et al., 2021). Model deterrence menjelaskan bahwa meningkatkan kemungkinan audit dan besar sanksi akan mengurangi kemungkinan pembayaran pajak yang tidak benar (Sari et al., 2021).

Pengawasan pajak yang efektif dapat membantu menekan praktik pelaporan pajak yang tidak akurat, terutama karena banyaknya transaksi tunai dan perputaran kas yang tinggi. Penerapan sistem pelaporan elektronik meningkatkan keakuratan data transaksi dan memperkuat transparansi wajib pajak di sektor makanan dan minuman. Semakin sering dan ketat pengawasan dilakukan, maka tingkat kepatuhan dari para pembayar pajak juga akan semakin meningkat (Fitria et al., 2023). Dalam industri makanan dan minuman, pengawasan pajak yang baik dapat membantu mengurangi praktik pelaporan pajak yang tidak tepat, terutama karena banyaknya transaksi tunai dan perputaran uang yang besar. Penelitian oleh (Eprianto, 2023) menunjukkan bahwa penggunaan sistem pelaporan secara elektronik dapat meningkatkan keakuratan data transaksi dan memperkuat keterbukaan dari wajib pajak di sektor makanan dan minuman.

### **Kepatuhan Wajib Pajak di Industri Makanan dan Minuman**

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi di mana wajib pajak memahami, mematuhi, dan melaksanakan kewajiban mereka yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Sofiana, 2021) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan mencakup memiliki sikap yang taat, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk memberi tahu wajib pajak tentang pentingnya pajak negara disebut kepatuhan wajib pajak (Yulianti et al., 2025). Indikator atau dimensi kepatuhan wajib pajak termasuk kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali surat pemberitahuan, penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan

(Ristanti et al., 2022). Kepatuhan pendaftaran, kepatuhan pembayaran pajak, kepatuhan pelaporan, kepatuhan perhitungan pajak, dan ketepatan menghitung pajak yang terutang adalah beberapa dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak (Suci et al., 2023). Ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan memanfaatkan hak pajak, itu disebut kepatuhan wajib pajak. Menurut (Afe et al., 2022), indikator kepatuhan wajib pajak termasuk mendaftarkan diri dengan sadar diri, membayar pajak tepat waktu, menyampaikan SPT tepat waktu, dan pembayaran wajib pajak tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak di industri makanan dan minuman menjadi fokus penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, terutama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang membebani konsumen akhir pada produk makanan dan minuman. Studi oleh (Randiansyah & Kerthabudi, 2025) mengungkapkan bahwa kepatuhan formal dan material wajib pajak pada sektor ini masih perlu ditingkatkan. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan adalah kurangnya pemahaman tentang peraturan terbaru, pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya, serta persepsi omzet yang dianggap belum mencapai ambang batas kewajiban pajak (Nur Nafi'iyah & Rakhmawati, 2021). Studi oleh (Ningsih & Anah, 2021) menunjukkan bahwa pelaku usaha makanan dan minuman di sektor UMKM cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar, disebabkan keterbatasan pemahaman administrasi perpajakan serta persepsi bahwa pajak merupakan beban tambahan.

Hipotesis membantu peneliti dalam menguji kemungkinan yang mereka ajukan. Selain itu, hipotesis berperan sebagai panduan umum dalam proses analisis. Karena itu, hipotesis sangat penting dalam penelitian karena memengaruhi kebenaran dan kepercayaan hasil yang diperoleh. Berdasarkan teori perilaku wajib pajak dan konsep efektivitas pengawasan pajak, pengawasan yang dilakukan secara konsisten diyakini mampu meningkatkan tingkat kepatuhan. Maka, Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H0 : Implementasi pengawasan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di industri makanan dan minuman.

H1 : Implementasi pengawasan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di industri makanan dan minuman

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dipilih karena fokus utama di dalamnya adalah pada pengukuran dampak antara berbagai variabel melalui analisis statistik yang bersifat numerik dan dapat diukur. Menurut (Aneza Zubaida, Intan Mutiar, M.Nathan Bari HBengkulu, 2025), penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan memanfaatkan instrumen penelitian, serta menganalisis data tersebut dengan pendekatan statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang merupakan bagian dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jakarta Timur. UPPPD bertugas mengelola dan meningkatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor makanan dan minuman di wilayah tersebut.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diadopsi dalam studi ini adalah pendekatan yang bersifat asosiatif (relasi) dengan karakter eksplanatori (menjelaskan). Menurut (Arslan et al., 2023) pendekatan asosiatif bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua atau lebih variabel, sedangkan penelitian eksplanatori berfokus pada penjelasan hubungan sebab-akibat di antara variabel yang diteliti.

Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara pengawasan pajak (X) dan kepatuhan wajib pajak (Y), tetapi juga ingin menguraikan arah dan kuatnya pengaruh melalui model regresi. Oleh karenanya, penelitian ini ditempatkan dalam kategori penelitian kuantitatif eksplanatori dengan pendekatan asosiatif.

## Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

- a. Data Primer, diperoleh melalui:  
Kuesioner, yang berisi indikator tentang pengawasan pajak (frekuensi pemeriksaan, sanksi, penggunaan teknologi, dan audit elektronik) serta kepatuhan wajib pajak (pelaporan, pembayaran, dan registrasi).
- b. Wawancara terstruktur dengan petugas pajak (fiskus) untuk memperkuat data kualitatif.  
Data Sekunder, meliputi laporan tahunan DJP, data kepatuhan pajak dari KPP, serta literatur akademik tahun 2020–2025 yang mendukung teori dan temuan empiris.

## 3. Hasil dan Diskusi

### Hasil

#### Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment, diperoleh nilai koefisien korelasi setiap item pada variabel Implementasi Pengawasan Pajak (X) berkisar dari 0,817 sampai 0,937 dengan nilai signifikansi 0,000.

#### Uji Reabilitas

**Tabel 1. Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cornbach's Alpha	Keterangan
Implementasi Pengawasan Pajak	0.822	Realibel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.824	Realibel

*Sumber: Data primer diolah, 2025*

Berdasarkan Tabel 1 didapati hasil seluruh variabel bersifat reliabel atau konsisten ditandai dengan nilai Cronbach Alpha > 0.60 yang dihitung dengan SPSS.

#### Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.200	2.639		.834	.415
	Implementasi Pengawasan Pajak	.754	.149	.767	5.067	.000

*Sumber: Data primer diolah, 2025*

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) pada tabel 2, implementasi pengawasan pajak (B = 0,754; t = 5,067; Sig. = 0,000) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan konstanta tidak signifikan karena nilai Sig. = 0,415 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hasil uji t pada tabel tersebut

menunjukkan bukti kuat adanya pengaruh signifikan dari implementasi pengawasan pajak dalam model yang diuji.

#### Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

<i>Model</i>	<i>df</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	350.249112	350.24911	25.6748573	8.0321E-05
Residual	18	245.550888	13.641716		
Total	19	595.8			

*Sumber: Data primer diolah, 2025*

Hasil uji simultan (Uji F) pada tabel menunjukkan bahwa model regresi secara bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilai F hitung sebesar 25,6748573, menunjukkan model regresi yang kuat. Nilai significance F sebesar 8,0321E-05 (< 0,05) artinya model signifikan dan hipotesis nol dapat ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel dependen.

#### Uji Koefisien Korelasi

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Korelasi**

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.766723
R Square	0.587864
Adjusted R Square	0.564967
Standard Error	3.693469
Observations	20

*Sumber: Data primer diolah, 2025*

Hasil dari uji koefisien korelasi pada tabel 2. menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel-variabel, Nilai Multiple R sebesar 0,766723 menunjukkan tingkat korelasi yang cukup tinggi antara variabel independen dan dependen. Variabel independen menjelaskan hampir 59% variasi variabel dependen (R Square = 0,59). Hasil ini menunjukkan hubungan erat dan model regresi yang digunakan sudah mempengaruhi.

#### Pembahasan

##### **Pengaruh Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis yang terlihat di tabel-tabel uji statistik, penerapan pengawasan pajak ternyata berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari uji parsial (uji t) ditemukan bahwa variabel penerapan pengawasan pajak memiliki nilai t hitung yang sangat besar dan nilai signifikansi yang jauh lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak benar-benar nyata secara statistik. Selain itu, uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara penerapan pengawasan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan nilai korelasi serta koefisien determinasi yang tinggi.

Secara simultan (melalui uji F), semua variabel dalam model regresi menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai F yang diperoleh sangat tinggi, sedangkan nilai signifikansi sangat rendah. Hasil ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa cara

pengawasan pajak oleh pihak berwenang, seperti menerbitkan tagihan pajak, memberikan informasi, melakukan pemeriksaan, serta menggunakan data digital, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa terjadi karena adanya risiko sanksi atau tekanan dari lingkungan sosial. Berbagai upaya pengawasan seperti pemeriksaan data, pemberian peringatan, serta peningkatan sistem administrasi telah berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat dan sesuai aturan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaku usaha sektor makanan dan minuman di Kecamatan Pulo Gadung, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengawasan pajak memiliki pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kualitas dan intensitas pengawasan yang dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Pengawasan yang meliputi kegiatan pemeriksaan, penegakan sanksi, serta penerapan sistem digital seperti e-filing dan e-audit terbukti efektif dalam mendorong pelaporan pajak yang lebih akurat, transparan, dan tepat waktu. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak di sektor ini tergolong cukup baik, meskipun masih terdapat kesenjangan pada aspek teknis seperti cara penghitungan pajak dan pemahaman terhadap jenis-jenis pajak yang berlaku. Hal ini menandakan bahwa meskipun pemahaman konseptual mengenai pentingnya pajak sudah cukup tinggi, edukasi praktis mengenai penerapan aturan perpajakan masih perlu diperkuat. Responden juga menunjukkan persepsi yang bervariasi terhadap sistem perpajakan nasional. Sebagian besar mengakui kemudahan sistem pelaporan online seperti e-filing dan e-billing, namun masih ada yang menilai bahwa sistem perpajakan belum sepenuhnya transparan dan sulit dipahami oleh pelaku usaha kecil. Di sisi lain, pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dinilai cukup baik, profesional, dan membantu proses administrasi perpajakan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan pajak yang efektif, diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan fiskus, merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor industri makanan dan minuman. Efektivitas pengawasan menjelaskan sebagian besar variasi tingkat kepatuhan, sehingga strategi fiskal yang berfokus pada pengawasan berbasis teknologi dan pembinaan wajib pajak dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perpajakan nasional.

#### Referensi

1. Afe, B. R., Lestari, E. P., & Gunawan, D. S. (2022). Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon. *Attractive : Innovative Education Journal*, 4(1), 1–17.
2. Aneza Zubaida, Intan Mutiar, M.Nathan Bari HBengkulu, U. M. (2025). Peran Etika Profesi Akuntan Dalam Menyikapi Pelanggaran Etika Bisnis di Bidang Akuntansi. *Journal Of Development Economics and Digitalization, Tourism Economic (JDEDTE)*, 2(1), 94–108.
3. Anggrawan, A., Hairani, H., & Azmi, N. (2022). Prediksi Penjualan Produk Unilever Menggunakan Metode Regresi Linear. *Jurnal Bumigora Information Technology (BITE)*, 4(2), 123–132. <https://doi.org/10.30812/bite.v4i2.2416>
4. Arslan, R., Lutfi, R. A., Ariwibowo, M. E., & Septanta, R. (2023). Dampak E-Commerce, Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Journal Of Social Science Research*, 3, 2596–2608.
5. Bariah, A. T. I. A., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Syarif, N. (2025). Determinan Kepatuhan Pajak Barang Jasa Tertentu Makanan atau Minuman ( Studi Kasus di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cipayang Pada Pelaku UMKM ).
6. Eprianto. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 71–76. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
7. Evangeline Keisha, Gunawan, F. I., Adv, L. L. M., Tinggi, K. P., Teknologi, D. A. N., Mada, U. G., & Hukum, P. (2025). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Makanan dan / atau Minuman dalam Bidang Pariwisata : Studi Kasus Restoran di Kabupaten Gunungkidul Diajukan Oleh : : Evangeline Keisha Amelia Departemen : Hukum Pajak.
8. Fitria, I. J., Sodik, G., Hidayat, A. M., & Purwanda, E. (2023). Analisis Pengaruh LDR dan NPL Terhadap Profitabilitas pada Bank Perkreditan (BPR) pada Tahun 2000-2022. *Journal Metric & Achievement*, 5(1), 119.
9. Heriyanto, Y., & Sari, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i1.1923>
10. Isnaeni, W. A., Santoso, S. B., Rachmawati, E., & Santoso, S. E. B. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.30595/raar.v1i1.11720>
11. Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2022). Jurnalbinabangsa. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm, 9(2), 184–197.
12. Ningsih, C. S., & Anah, L. (2021). Pengaruh Brand Image, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Minat Beli Produk Oriflame (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang). *BIMA : Journal of Business and Innovation Management*, 3(2), 165–184. <https://doi.org/10.33752/bima.v3i2.5480>
13. Nur Nafi'iyah, & Rakhmawati, E. (2021). Analisis Regresi Linear Dan Moving Average Dalam Memprediksikan Data Penjualan Supermarket. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 12(1), 44–50. <https://doi.org/10.51903/jtikp.v12i1.230>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3766>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

14. Randiansyah, Y., & Kerthabudi, I. S. (2025). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(2), 78–85. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v6i2.4649>
15. Ratu, A. F., & Ramdan, A. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak Dalam Rangka Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Jakarta Duren Sawit. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 71–76. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3727%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/download/3727/1861>
16. Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
17. Samsinar, A., Dora Sembiring, E., Handayani, N., Susilawati, D., & Ekanindya, R. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode 2019-2022. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 4(3), 493–514. <https://doi.org/10.53363/yud.v4i3.120>
18. Sari, A., Pemahaman, T., Perpajakan, P., & Perpajakan, D. A. N. S. (2021). ( Studi Survey dengan Wajib.Pajak.Orang.Pribadi yang Terdaftar.di.Kantor.Pelayanan.Pajak.Pratama.Bekasi.Barat) Alwi Raninda Sari 1) 1). 22(2).
19. Sofiana, L. (2021). 552-Article Text-1656-1-10-20210329. 17(1), 52–63.
20. Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
21. Teguh Erawati, & Oktavyani, P. I. (2023). Hubungan Pengawasan Pajak, Pemahaman Pajak Terhadap Tax Evasion: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 107–117. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1198>
22. Yulianti, F., Tarumanagara, U., Socialization, T., Rate, T., Perpajakan, S., & Perpajakan, T. (2025). PAJAK PELAKU USAHA RESTORAN DI PIK. VII(2), 944–952.